

**RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2026  
( RKPDESA )**



**DESA SANGKANJAYA  
KECAMATAN BALAPULANG  
KABUPATEN TEGAL**

# TAHUN 2026

## DAFTAR ISI

1. SAMPUL
2. PERATURAN DESA
3. NASKAH RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDES)

### **BAGIAN I : PENGANTAR**

- A. PENDAHULUAN
- B. LANDASAN HUKUM
- C. TUJUAN DAN MANFAAT
- D. VISI DAN MISI

### **BAGIAN II : KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2026**

- A. PENDAPATAN DESA
- B. BELANJA DESA
- C. PEMBIAYAAN

### **BAGIAN III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA
- B. BERDASARKAN RPJMDes
- C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN DESA
- D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

### **BAGIAN IV : KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

- A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA
- B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN / KABUPATEN
- C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

### **BAGIAN V : PENUTUP**

### **LAMPIRAN :**

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP-DESA) TAHUN 2026**



**PERATURAN DESA SANGKANJAYA  
KECAMATAN BALAPULANG KABUPATEN TEGAL  
NOMOR : 5 Tahun 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP-Desa)  
DESA SANGKANJAYA TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SANGKANJAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintahan Desa Sangkanjaya Tahun 2026 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun anggaran 2026
  - b. bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sangkanjaya tentang RKP-Desa Tahun 2026
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17 );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 Tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 );
  11. Peraturan Desa Sangkanjaya Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGKANJAYA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA SANGKANJAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) DESA SANGKANJAYA TAHUN 2026.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sangkanjaya Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Lembaga masyarakat Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Musyawarah desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrembangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa , adalah Rencana keuangan tahunan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan Pembangunan Daerah.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)**

#### **Pasal 2**

- (1) RKP Desa Sangkanjaya Tahun 2026 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari s/d 31 Desember 2026.

#### **Pasal 3**

- (1) RKP Desa Sangkanjaya sebagaimana dimaksud pasal 2 merupakan pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Desa Sangkanjaya Tahun Anggaran 2026.
- (2) RKP Desa Sangkanjaya Tahun 2026 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksana kegiatan pembangunan Desa.

#### **Pasal 4**

Sistematika RKP Desa Sangkanjaya Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.
- c. BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA .
- d. BAB IV : RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- e. BAB V : PENUTUP

#### **Pasal 5**

RKP Desa Tahun 2026 berikut sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian Yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan..

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini Dengan penempatannya dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Sangkanjaya

Pada Tanggal : 31 Oktober 2025

KEPALA DESA SANGKANJAYA,



Diundangkan di : Sangkanjaya

Pada Tanggal : 03 November 2025

Sekretaris Desa Sangkanjaya

ABDUL MUBARAOK

Lembaran Desa Sangkanjaya Tahun 2025 Nomor 5